



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 44
TAHUN 2019 ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 5 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA**

SKRIPSI



Oleh
Sigit Pamungkas
21701021098

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
2020**



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 44
TAHUN 2019 ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 5 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh
Sigit Pamungkas
21701021098

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

RINGKASAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 44
TAHUN 2019 ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 5 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA**Sigit PamungkasFakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 Tahun 2019 Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh KPU yang telah mengeluarkan PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Namun lahirnya PKPU ini tidak berjalan mulus khususnya terkait syarat penetapan pasangan calon terpilih yaitu Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat (7). Dengan adanya pasal tersebut jelas dan tegas bahwasanya jikalau hanya terdapat dua pasangan calon pada pilpres maka yang mendapatkan suara terbanyak secara otomatis adalah pasangan calon yang menang, tanpa memandang atau memperhatikan persebaran perolehan suara (ambang batas presidensial threshold).

Akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2019 Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan terkait dengan permohonan uji materiil oleh pemohon atas nama Rachmawati Soekarnoputri dkk yang mana MA dalam putusannya membatalkan norma yang ada pada pasal 3 ayat (7) dengan alasan KPU dalam hal ini membuat norma baru yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka dari itu pasal 3 ayat (7) bertentangan dengan UU No. 7 Tentang Pemilihan Umum. *juncto* UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.


Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 44 Tahun 2019 Terhadap Hasil Pilpres? 2. Apa Politik Hukum Yang Mendasari Terbentuknya Peraturan KPU Nomor. 5 Tahun 2019 Yang Tidak Sinkron Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat menganalisa dari sebuah putusan MA, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa, 1.) Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 44 Tahun 2019 tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap hasil pilpres tahun 2019, karena secara substansi putusan itu tidak ada pengaruhnya lagi atau paling tidak dari sisi formalnya. Kalau kita melihat kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Jokowi Dodo-Makruf Amin memperoleh suara diatas 50%, yaitu 55,5% kemudian

persebarannya juga melebihi batas minimal karena menang di 21 Provinsi. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum pada tahun 2019 yang mana menolak permohonan pemohon yaitu pasangan calon Prabowo Sandi, artinya kemenangan Jokowi – Makruf telah sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih sesuai dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum. 2.) Pada dasarnya peraturan Komisi Pemilihan Umum itu tidak membuat norma baru dalam proses pembentukannya peraturan Komisi Pemilihan Umum ini berlandaskan atau yang mendasari dari peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2014 yang diputuskan pada tanggal 3 Juli 2014 yang mengatur soal dalam hal pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon (paslon), maka penentuan pemenangnya akan diperoleh oleh pasangan calon yang mendapatkan suara lebih banyak dari yang lain tanpa memandang persebaran jumlah suaranya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2014 itu membatalkan pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Putusan MA, Peraturan KPU, Pilpres.



SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUPREME COURT'S DECISION NUMBER 44 YEAR 2019 REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION NUMBER 5 OF 2019 IN STATE ADMINISTRATIVE LEGAL PERSPECTIVE

Sigit Pamungkas

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the problem of Juridical Analysis of the Supreme Court Decision Number 44 of 2019 on General Election Commission Regulation Number 5 of 2019 in the Perspective of State Administrative Law. The choice of the theme was motivated by the KPU which had issued PKPU No. 5 of 2019 concerning the determination of the elected candidate pair, determination of seat acquisition, and determination of the elected candidates in the general election. However, the birth of PKPU did not go smoothly, especially in relation to the requirements for determining the elected candidate pair, namely the President and Vice President, which is regulated in the provisions of Article 3 paragraph (7). With the existence of this article, it is clear and unequivocal that if there are only two pairs of candidates in the presidential election then the candidate who gets the most votes will automatically be the winning candidate pair, regardless of the distribution of votes (presidential threshold).

Finally, on October 28, 2019, the Supreme Court (MA) decided related to the petition for a judicial review by the applicant on behalf of Rachmawati Soekarnoputri et al, in which the MA in its decision canceled the norms in article 3 paragraph (7) on the basis that the KPU in this case created a new norm which is not in accordance with the above statutory regulations, namely Law no. 7 of 2017 concerning General Elections, therefore Article 3 paragraph (7) is contrary to Law No. 7 About General Elections. Juncto Law no. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What are the implications of the Supreme Court Decision Number. 44 of 2019 Against the Presidential Election Results? 2. What is the Legal Politics Underlying the Formation of KPU Regulation Number. 5 of 2019 which is out of sync with Law Number 7 of 2017?

This research is a normative juridical research, which analyzes from a Supreme Court decision, the sources of legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal materials that have been obtained are then processed and analyzed using qualitative methods.


From the results of research and discussion, it can be concluded that, 1.) That the Supreme Court decision Number 44 of 2019 has no legal effect on the results of the 2019 presidential election, because in substance the decision has no effect anymore or at least from the formal side. If we look at the victories of the presidential and vice-presidential candidate pairs, namely Jokowi Dodo-Makruf

Amin, they obtained votes above 50%, namely 55.5%, then the spread also exceeds the minimum limit because they won in 21 Provinces.

Basically, the Constitutional Court has decided on a dispute over the results of the general election in 2019 which rejected the petitioner's petition, namely the candidate pair Prabowo Sandi, meaning that Jokowi-Makruf's victory was valid as elected president and vice president in accordance with the General Election Commission's determination. 2.) Basically, the General Election Commission regulation does not create new norms in the process of forming this General Election Commission regulation based on or the basis for this General Election Commission regulation is the Constitutional Court decision Number 50 of 2014 which was decided on 3 July 2014 which regulates the issue.

in the case that the presidential election is only followed by two pairs of candidates (paslon), then the determination of the winner will be obtained by the candidate pair that gets more votes than the others regardless of the distribution of the number of votes. The Constitutional Court decision Number 50 of 2014 cancels Article 159 paragraph (1) of Law Number 42 of 2008 concerning general elections.

Keywords: *Juridical Analysis, Supreme Court Decision, KPU Regulations, Presidential Election.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) merupakan cara yang diselenggarakan guna memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu yang telah ditentukan. Pentingnya pemilihan umum dilaksanakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. *Pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat yang bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan negara. *Kedua*, disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena faktor internasional maupun faktor nasional (dalam negeri), baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal. *Ketiga*, perubahan aspirasi-aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa¹

Pemilu adalah instrumen atau sarana yang bisa direkayasa untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik tetapi juga sekaligus dimanipulasi untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan tujuan-tujuan yang baik. Karena itu sebagai hasil rekayasa, pemilu tidak bebas nilai (*value free*). Dalam negara-

¹ Jimly Asshiddiqie, (2013), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 414-415.

negara non demokratis, misalnya pemilu dirancang dan dilaksanakan semata-mata untuk melanggengkan rezim atau kelompok penguasa.²

Secara substansial asas-asas pemilu telah diatur dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Lebih lanjut penjelasan asas-asas tersebut tertuang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu pada bagian penjelasan umum. Masing-masing asas tersebut diberi pengertian sebagai berikut.³

1. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
2. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Bebas, setiap warga yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

² Abid Zamzami dan Isdiana Kusuma Ayu, *Filosofi Penemuan Hukum Dalam Kontruksi Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018*, *jurnal hukum peratun*, Vol. 1 Nomor 2 Desember 2019, h. 77

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Penjelasan Umum.

4. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.⁴

Oleh karena itu, pemilihan umum (*general election*) di Indonesia dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan secara berkala (setiap lima tahun sekali) dilakukan seadil-adilnya dan tanpa adanya kecurangan. Namun pelaksanaan pemilihan umum (*general election*) rupanya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, hampir di berbagai negara tak luput dari problematika yang terjadi dalam pelaksanaannya tersebut.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bermunculan beberapa mekanisme baru, yaitu dengan munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga negara yang berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme ini membuka hak bagi setiap warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang apabila terdapat undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warga

⁴Saldi Isra dan Khairul Fahmi, (2019), *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 17-18.

negara. Pengujian untuk tingkat undang-undang merupakan sistem yang baru karena sebelumnya dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia telah diterapkan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Pengujian peraturan perundang-undangan ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dari peraturan perundang-undangan di negara kita, pengujian peraturan perundang-undangan ini juga merupakan alat kontrol masyarakat terhadap hokum yang dibuat oleh Lembaga-lembaga negara.⁵

Kewenangan *judicial review* di Mahkamah Agung pada masa orde baru terdapat dalam pasal 31 UU NO.14 Tahun 1985 tentang kekuasaan kehakiman, kemudian Mahkamah agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 TAHUN 1993 tentang hak uji materiil yang didalamnya memperbolehkan pengadilan negeri menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat.⁶

Uji materiil memang seringkali disempitkan hanya pada pengujian peraturan perundang-undangan pada Lembaga Yudisial, dulu pengujian oleh Lembaga Yudikatif dapat dilakukan hanya oleh Mahkamah Agung saja. Namun dewasa ini seiring berkembangnya zaman lahirlah Lembaga Yudikatif pula yang bernama Mahkamah Konstitusi yang mana mempunyai kewenangan salah satunya pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-

⁵ M. Nur.Sholikin, perbaikan prosedur peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, jurnal hukum dan peradilan, PSHK, Vol.3 No.2 juli 2014, h.149

⁶ Antoni Putra, dualisme pengujian peraturan perundang-undangan, jurnal legislasi Indonesia, Vol. 15 No.2-juli 2018, h. 72

Undang Dasar 1945, uji materiil yang dilakukan oleh Lembaga Yudikatif disebut dengan *judicial review*, uji materiil oleh Lembaga Legislatif disebut dengan Legislative review, dan oleh Lembaga Eksekutif dinamakan *Executife review*.⁷

Indonesia merupakan negara hukum yang mana harus konsisten dalam setiap penegakan hukumnya, mulai dari penyusunan peraturan perundang-undangan hingga implementasinya. Indonesia menganut sistem hukum civil law yang lebih mengedepankan hukum positif atau hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dari sinilah dapat disimpulkan bahwa ketika ada sebuah peraturan perundang-undangan yang tidak memihak kepada warga negara atau malah mencederai hak konstitusional dari warga negara, maka sudah haruslah peraturan perundang-undangan itu dikesampingkan entah itu melalui uji materiil pada lembaga yudikatif (MA&MK) maupun dengan me revisinya.

Lembaga Legislatif yaitu DPR yang mempunyai tugas untuk merumuskan isi dari sebuah peraturan perundang-undangan haruslah dapat melihat dari segi kemanfaatan, keadilan, dan kepastiannya. Dari ketiga itu haruslah sejalan agar produk hukum yang dibuat dapat berlaku dan dapat diterapkan secara efektif dalam suatu negara tertentu, dengan banyaknya undang-undang yang tidak bersesuaian dengan perkembangan zaman serta masyarakatnya maka membuat undang-undang itu tidak dapat berlaku sempurna. Dengan demikian tugas besar pembentuk undang-undang untuk dapat membaca perkembangan zaman pada masyarakat hingga penjurur daerah agar peraturan-peraturan yang akan dibuat nantinya tepat sasaran sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan.

⁷ Victor Imanuel W. Nalle. (2013), *Konsep Uji Materiil*, Malang; setara press (Kelompok Intrans Publishing) h.28

Dasar ide akan adanya mekanisme judicial review adalah bagaimana caranya memaksa pembentuk peraturan perundang-undangan agar taat terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan tingkat atasnya agar terbentuk peraturan perundang-undangan yang selaras dengan ketentuan dalam konstitusi. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi terkait dengan judicial review justru berpeluang untuk mematahkan putusan-putusan perkara judicial review yang ada di MA dalam perkara yang saling berkaitan. Ketika perkara yang terjadi berawal dari proses judicial review di MA ternyata tidak lama kemudian MA memutus perkara tersebut, muncul perkara judicial review di MK atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yang sebelumnya telah dijadikan dasar hukum bagi MA dalam memutus suatu perkara judicial review di tingkatan kewenangannya, maka dapat dipastikan akan memunculkan persoalan hukum yang sangat kompleks. Contoh konkrit putusan MK terkait dengan judicial review undang-undang nomor. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh MK tersebut sudah dijadikan MA sebagai landasan uji dalam perkara judicial review terhadap peraturan KPU yang akhirnya MA kehilangan landasan hukum dan tidak berarti sama sekali.⁸

Bahwa untuk terciptanya negara demokratis yang ber integritas tinggi dalam pelaksanaan pemilu contohnya, perlu memuat kepastian hukum, melalui pembentuk peraturan perundang-undangan yang menjalankan perintah rakyat atau aspirasi rakyat sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat sedapat mungkin tidak merugikan pihak-pihak Karena pemilihan umum itu adalah kegiatan terbesar dalam negara demokrasi.

⁸ Janpatar Simamora, Analisa yuridis terhadap model kewenangan judicial review di Indonesia, jurnal mimbar hukum, Vol. 25, nomor 3, oktober 2013, h.389-390

Untuk melaksanakan pemilihan umum Lembaga KPU (Komisi Pemilihan Umum) mempunyai wewenang untuk membentuk suatu produk hukum sendiri yaitu berupa peraturan pemilihan umum sebagai peraturan pelaksana pemilihan umum dan terbentuk dari perintah undang-undang pemilihan umum. Lembaga pemilihan umum sendiri telah membentuk peraturan pemilihan umum Nomor. 5 tahun 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM), tetapi dalam pembentukannya Lembaga produk hukum KPU telah dinilai melakukan penyimpangan sistem norma hukum di Indonesia, sehingga diputuskan oleh MA bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mana kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU. Putusan terhadap peraturan KPU No. 5 tahun 2019 telah diputus oleh MA bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017, sehingga putusan MA harus dapat berlaku dengan berdasarkan kepada asas yang berbunyi “keputusan hakim dianggap benar.”

Di negara Amerika Serikat terdapat Lembaga Mahkamah Agung pertama yang melakukan judicial review terhadap undang-undang hasil kerja parlemen yang ada di Amerika Serikat yang dinamakan kongres (legislative act), yaitu dalam putusannya dalam kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803.⁹

Mencermati perkembangan penerimaan publik terhadap isi dari produk hukum yang dihasilkan dalam beberapa waktu terakhir, judicial review menjadi pilihan yang tidak mungkin dihindarkan guna mengoreksi semua kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, bahkan bagi banyak kalangan, pengajuan uji

⁹ Jimly Asshiddiqie, (2010), *model-model pengujian konstitusional diberbagai negara*, Jakarta; Sinar Grafika, h.100

materiil akan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan.¹⁰

Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan perlu ada badan serta tata cara mengawasinya dalam literatur terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan (perbuatan administrasi negara), yaitu pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*), pengujian oleh badan yang bersifat politik (*political review*), dan yang ketiga adalah pengujian oleh pejabat atau Badan Administrasi Negara (*administrative review*).¹¹

Dengan adanya permohonan uji materiil oleh para pemohon Rachmawati Soekarnoputri, Asril Hamzah Tanjung, Dahlia, Ristiyanto, Muhammad Syamsul, Putut Triyadi Wibowo, Eko Santjojo, Dan Hasbil Mustaqim Lubis yang diterima melalui kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019, dan telah teregister dengan Nomor 44 P/HUM/2019, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap ketentuan pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Yang berbunyi “dalam hal hanya terdapat dua (2) pasangan calon dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih”.¹² Demikian

¹⁰ Saldi Isra, (2006), *dinamika ketatanegaraan masa transisi 2002-2005*, kampus UNAND limau manis Padang; andalas university press, h.79

¹¹ Ni'matul Huda, (2005), *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, yogyakarta: UII Press, h.73

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/hum/2019 Tentang uji materiil atas peraturan Komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2019, h.2

telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 28 Oktober 2019 yang dalam putusannya menyatakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya pasal 3 ayat (7) dan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹³

Disinilah kemudian pentingnya penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan normatif. Agar dapat diketahui mengenai Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 44 Tahun 2019 dalam perspektif Hukum Administrasi Negara yang dirasa tepat untuk mengkaji hingga tuntas. Dalam hal ini penulis mengusung judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 44 Tahun 2019 Tentang Uji Materi Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 5 Tahun 2019 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 44 Tahun 2019 Terhadap hasil Pilpres ?
2. Apa Politik Hukum Yang Mendasari Terbentuknya Peraturan KPU Nomor. 5 Tahun 2019 Yang Tidak Sinkron Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?

¹³ *Ibid.*,h.57

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 44 Tahun 2019 Terhadap hasil pilpres
2. Untuk mengetahui dan memahami Politik Hukum Yang Mendasari Terbentuknya Peraturan KPU Nomor. 5 Tahun 2019 Sehingga Tidak Sinkron Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dalam hal berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual, teoritik dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya berkaitan Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 44 Tahun 2019 Tentang Uji Materi Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 5 Tahun 2019 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi para peneliti, akademisi dan penegak hukum untuk menertibkan proses beracara di Mahkamah Agung dalam hal pengujian materi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan apa yang telah di atur dalam ketentuan/mekanisme peraturan perundang-undangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian penulis, yaitu:

Skripsi yang *pertama*, berjudul KEWENANGAN KPU DALAM MEMBATASI HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018), disusun oleh Mia Arlitawati Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji dan menganalisis putusan MA terhadap peraturan KPU, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah, terkait dengan implikasi dan keabsahan dari putusan MA dalam proses penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul, KEWENANGAN KPU DALAM MEMBATASI HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018), membahas tentang batasan-batasan bagi mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif.

Skripsi yang *kedua*, berjudul STUDI ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/Hum/2018 TENTANG JUDICIAL REVIEW PERATURAN KPU NO. 20 TAHUN 2018, disusun oleh Nuryani Rahma, Mahasiswa Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu mengkaji putusan MA terhadap peraturan KPU, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah, terhadap implikasi dan keabsahan dari putusan MA dalam proses penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul STUDI ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/Hum/2018 TENTANG JUDICIAL REVIEW PERATURAN KPU NO. 20 TAHUN 2018, membahas mengenai analisis dari pembatalan peraturan KPU NO 20 Tahun 2018 oleh putusan MA ditinjau dari perspektif hukum positif dan fiqih siyasah.

Skripsi yang *ketiga*, berjudul ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI HAK NAFKAH TERUTANG (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 164.K/AG/1994), disusun oleh Siti Choiriyah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu sama-sama menganalisis dan mengkaji putusan Mahkamah Agung, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah, terhadap implikasi dan keabsahan dari putusan MA dalam proses penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI HAK NAFKAH TERUTANG (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 164.K/AG/1994), membahas mengenai analisis fiqih dan analisis yuridis terhadap putusan MA tentang hak nafkah terutang.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	<p>MIA ARLITAWATI</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</p> <p>SYARIF HIDAYATULLAH</p> <p>JAKARTA</p>	<p>KEWENANGAN KPU</p> <p>DALAM MEMBATASI</p> <p>HAK POLITIK MANTAN</p> <p>NARAPIDANA KORUPSI</p> <p>DALAM PEMILU</p> <p>LEGISLATIF (Analisis</p> <p>Putusan Mahkamah Agung</p> <p>Nomor 46 P/HUM/2018</p> <p>Terhadap Peraturan Komisi</p> <p>Pemilihan Umum (PKPU)</p> <p>Nomor 20 Tahun 2018)</p>
ISU HUKUM		
<p>1. Bagaimana kewenangan KPU dalam menyusun peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 ?</p> <p>2. Apakah KPU berwenang membatasi hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif ?</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>1. Tugas dan kewenangan KPU hanya untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilihan umum. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.</p>		

	<p>2. KPU tidak berwenang membatasi dan membuat norma baru terhadap hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif 2019. Adalah tepat dan mendukung putusan MA 46/p/hum/2018 yang mengabulkan permohonan pemohon atas nama jumanto dan membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif tahun 2019.</p>
	<p>PERSAMAAN</p> <p>Sama-sama menganalisis putusan MA terhadap peraturan KPU.</p>
	<p>PERBEDAAN</p> <p>perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis adalah, terkait dengan implikasi dan keabsahan dari putusan MA dalam proses penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul, KEWENANGAN KPU DALAM MEMBATASI HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018),</p>

		membahas tentang batasan-batasan bagi mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif.
	KONTRIBUSI	<p>a. Penelitian ini memberikan tambahan dokumentasi dari segi hukum dalam rangka khasanah dalam bidang ilmu pengetahuan.</p> <p>b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dan peradilan untuk melihat sisi produk hukum.</p> <p>c. Selain itu dapat menjadi bahan peneliti lanjutan.</p>
No.	PROFIL	JUDUL
2.	<p>NURYANI RAHMA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</p> <p>SUNAN AMPEL SURABAYA</p>	<p>STUDI ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/Hum/2018 TENTANG JUDICIAL REVIEW PERATURAN KPU NO. 20 TAHUN 2018,</p>

	ISU HUKUM
	1. Bagaimana Analisis Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 ?
	HASIL PENELITIAN
	<p>1. Berdasarkan hukum positif di Indonesia rumusan peraturan KPU No. 20 tahun 2018 pasal 4 ayat 3 B.3 pada frasa “korupsi” tidak sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pasal 240 ayat 1 huruf g undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang artinya bahwa peraturan KPU tidak sesuai dengan hierarki yang ditentukan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Rumusan pasal tersebut dalam peraturan KPU memiliki semangat yang sama sesuai dengan persyaratan menjadi <i>ahl al-halli wa al’aqd</i> yang dikehendaki dalam fiqih siyasah yaitu syarat yang mengatakan bahwa <i>ahl al-halli wa al’aqd</i> (parlemen) harus memiliki sifat adil. Adil adalah sifat yang jauh dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan mengikuti segala perintahnya. Namun Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara yang berlandaskan kepada hukum (hukum positif). Oleh sebab itu, walaupun KPU memiliki semangat untuk memberantas korupsi dikalangan para wakil rakyat hal ini tetap harus berlandaskan kepada undang-undang yang lebih tinggi. Maka putusan MA merupakan putusan yang sudah selayaknya diberlakukan.</p>

	PERSAMAAN	Sama-sama menganalisis putusan MA terhadap peraturan KPU.
	PERBEDAAN	penelitian yang dilakukan penulis adalah, terhadap implikasi dan keabsahan dari putusan MA dalam proses penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul STUDI ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/Hum/2018 TENTANG JUDICIAL REVIEW PERATURAN KPU NO. 20 TAHUN 2018, membahas mengenai analisis dari pembatalan peraturan KPU NO 20 Tahun 2018 oleh putusan MA ditinjau dari perspektif hukum positif dan fiqih siyasah

<p>KONTRIBUSI</p>	<p>a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Hukum Tata Negara pada umumnya, khususnya eksistensi Lembaga KPU.</p> <p>b. Dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang mengambil program studi Hukum Tata Negara.</p>
<p>PROFIL</p>	<p>JUDUL</p>
<p>SITI CHOIRIYAH SKRIPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA</p>	<p>ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI HAK NAFKAH TERUTANG (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 164.K/AG/1994</p>
<p style="text-align: center;">★ ★ ★ ISU HUKUM ★ ★ ★</p>	
<p>1. Bagaimana putusan Mahkamah Agung mengenai hak nafkah terutang pada kasus ini ?</p> <p>2. Bagaimana analisis fiqih dan analisis yuridis atau yurisprudensi atas putusan Mahkamah Agung tentang hak nafkah terutang tersebut ?</p>	
<p style="text-align: center;">HASIL PENELITIAN</p>	
<p>1. Putusan Mahkamah Agung mengenai hak nafkah terutang yaitu suami berkewajiban membayar hak dan nafkah yang terutang kepada anak terhitung sejak pertama suami melalaikan kewajiban nafkahnya</p>	

	<p>hingga anak dewasa.</p> <p>2. Secara fiqih, putusan Mahkamah Agung telah memenuhi kaidah fiqih walaupun ada pertentangan dari beberapa mazhab yang ada. Secara analisis yuridis dan yurisprudensi, keputusan MA pada kasus ini juga telah sesuai sehingga dapat dijadikan pedoman bagi kasus serupa yang terjadi di masyarakat, hanya saja rujukan pasal-pasal dalam UU yang berlaku di Indonesia masih perlu diperjelas lagi sehingga kasus serupa dapat diselesaikan berdasar ketentuan perundang-undangan yang lebih jelas. Didalam undang-undang perkawinan yang tidak berlaku di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur tentang standar pemberian nafkah setelah perceraian ataupun nafkah terutang, standarnya hanya berdasarkan kelayakan dan kemampuan suami dan tidak terdapat aturan jelasnya. Ini yang mungkin perlu menjadi pemikiran para ahli hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaan kewajiban putusan nafkah setelah perceraian seringkali suami sebagai pihak yang diwajibkan tidak melaksanakan kewajiban secara mestinya. Belum ada aturan hukum yang tegas menghukum jika suami melalaikan kewajibannya. Ini yang menjadi perhatian penegak hukum di Indonesia.</p>
	<p>PERSAMAAN</p> <p>Sama-sama menganalisis dan mengkaji putusan Mahkamah Agung.</p>
	<p>PERBEDAAN</p> <p>Perbedaanya penelitian yang dilakukan penulis adalah, terhadap implikasi dan keabsahan dari putusan MA dalam proses penetapan pasangan calon</p>

		<p>terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI HAK NAFKAH TERUTANG (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 164.K/AG/1994), membahas mengenai analisis fiqih dan analisis yuridis terhadap putusan MA tentang hak nafkah terutang</p>
	KONTRIBUSI	<p>a. Memberikan kontribusi positif tentang yurisprudensi sebagai produk hukum yang menjadi sumber hukum dalam mengambil keputusan hukum.</p> <p>b. Memberikan penjelasan atas putusan MA tentang hak nafkah terutang kepada kalangan akademisi.</p> <p>c. Sebagai bentuk evaluasi terhadap kebutuhan yurisprudensi dalam penerapan hukum kongkrit dan memberikan kontribusi kepada peneliti berikutnya untuk dapat melakukan penelitian yang lebih</p>

		mendalam lagi dengan tema yang sama.
--	--	--------------------------------------

PROFIL	JUDUL
SIGIT PAMUNGKAS SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 44 TAHUN 2019 TENTANG UJI MATERI ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR. 5 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 44 Tahun 2019 Terhadap hasil pilpres? 2. Apa Politik Hukum Yang Mendasari Terbentuknya Peraturan KPU Nomor. 5 Tahun 2019 Yang Tidak Sinkron Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis dilakukan terhadap putusan MA No 44 tahun 2019 dalam kaitannya dengan uji materi atas PKPU NO 5 Tahun 2019. 2. Implikasi dari putusan MA terhadap hasil pilpres 3. Menganalisis politik hukum atas terbentuknya Peraturan KPU Nomor. 5 Tahun 2019 yang tidak sinkron terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 	

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang mana langkah-langkah penelitiannya diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan tehnik studi pustaka (bahan yang diperoleh dari pustaka, literatur, dan jurnal).

Penelitian ini bersifat menganalisa dan mengkaji secara mendalam mengenai Putusan Mahkamah Agung dan peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dan implikasi Putusan Mahkamah Agung dalam ketatanegaraan, dalam hal ini menilik antara kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dan praktek (*law in book and law in action*). Sehingga metode ini dapat menemukan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan objektivitasnya mengenai analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 44 Tahun 2019 tentang uji materi atas PKPU Nomor. 5 Tahun 2019 dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁴ Menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan pemilu, judicial review, dan putusan mahkamah agung. Mempelajari beberapa teori dan doktrin. Kemudian menelaah kasus-kasus yang berkaitan dan komparisinya dengan peraturan yang berlaku.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 97.

3. Sumber Bahan Hukum

Berikut beberapa bahan hukum yang digunakan:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 6) Putusan mahkamah agung nomor. 44 tahun 2019 tentang uji materi atas PKPU nomor 5 tahun 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seperti jurnal-jurnal hukum yang ada di media elektronik ataupun cetak, buku-buku ilmiah, termasuk skripsi, tesis dan disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah suatu cara untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mengkaji informasi tertulis mengenai putusan mahkamah agung dari berbagai sumber dan publikasi secara langsung seperti buku-buku hukum dan jurnal-jurnal ilmiah.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai judul yang akan diteliti dan tidak dipublikasikan secara umum. Seperti, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal konstitusi.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang berupa data primer dan sekunder akan dikaji dengan metode kualitatif dengan bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun secara sistematis dan terbagi dalam 4 bab, antara lain:

- BAB I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menguraikan tinjauan pustaka, yang mana dalam bab ini akan membahas mengenai sistem peraturan perundang-undangan, putusan MA, peraturan KPU, pemilihan umum DPR, DPD, DPRD dan Pilpres, macam-macam sengketa pemilu dan Perselisihan hasil pemilu

BAB III adalah pembahasan, dalam bab ini membahas jawaban dari rumusan masalah atau hasil penelitian yang telah dilakukan

BAB IV yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atau kritik yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan Ke-1					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan						
2.	Melakukan Studi Pustaka						
3.	Menyusun Instrumen penelitian						
4.	Melakukan penelitian bahan hukum						
5.	Menganalisa data/bahan hukum						
6.	Menulis laporan akhir tugas akhir						

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan terhadap PKPU Nomor 5/2019 tidak memiliki implikasi yuridis terhadap kemenangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. "Putusan MA tersebut tidak memiliki implikasi yuridis pada ketidakabsahan paslon (pasangan calon) presiden dan wakil presiden terpilih," kata Tohadi, melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Rabu. Kemudian Rachmawati Soekarnoputri dkk diputuskan menang melawan KPU di MA terkait Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Putusan MA tersebut telah diketok oleh Ketua Majelis Supandi pada 20 Oktober 2019, namun baru dipublikasikan pada pekan ini. Pada putusan tersebut MA menyebutkan bahwa pasal dalam PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian putusan mahkamah agung nomor 44 tahun 2019 tersebut tidak berdampak bagi sistem ketatanegaraan khususnya terhadap proses pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan (eksekutif) karena putusan tersebut tidak dapat berlaku surut atau mundur, melainkan berlaku kedepan atau

prospektif kedepan sesuai dengan asas non retro aktif. Kalaupun putusan itu berimplikasi maka kemenangan pasangan calon Jokowi-Makruf-Amin tetap unggul mulai dari persebaran suara minimal 20% lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia dan unggul secara keseluruhan lebih dari 50+1% yang biasa disebut dengan presidensial tresloddh.

2. Politik hukum yaitu *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama guna mencapai tujuan negara. Politik hukum juga *legal policy* yang akan atau sudah terlaksanakan secara nasional oleh penguasa yang meliputi beberapa hal, yaitu: **Pertama**, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; **kedua**, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi Lembaga dan pembinaan terhadap para penegak hukum. Dari pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa politik hukum memuat proses pembuatan serta pelaksanaan hukum yang dapat menentukan sifat dan arah kemana hukum akan ditegakkan.

Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva penyebab terjadinya polemik atau atau terbukanya peluang uji materill pada Mahkamah Agung adalah kesalahan dari Lembaga pembentuk Undang-Undang yang tidak mengadopsi atau tidak mencantumkan norma yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2014 menjadi norma didalam Undang-Undang pemilu yaitu Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 sebagai acuan pemilihan umum tahun 2019, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum dalam membuat peraturan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, karena putusan MK bersifat mengikat dengan berlandaskan pada asas *erga omnes*.

B. Saran

1. Bagi Lembaga penegak hukum yaitu Mahkamah Agung diharapkan dapat memberikan keterbukaan dalam menangani *proses judicial review* atau uji materil agar masyarakat dapat memahami dan dapat melihat prosesnya dengan mudah. Dalam hal menguji materil dari sebuah peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung hendaknya Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2014 Yang Memberikan Tafsir Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Mahkamah agung harus mentaati waktu dalam menanggapi perkara uji materil yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
2. Harapannya Lembaga pembentuk Undang-Undang dalam menjalankan fungsinya yaitu membentuk sebuah peraturan perundang-undangan haruslah lebih cermat dan dapat diperhatikan betul, serta lebih mempertimbangkan hal-hal yang kemudian kedepannya dapat menimbulkan polemik , karena jikalau Lembaga pembentuk Undang-Undang lalai dalam memuat sebuah norma maka akan menimbulkan atau membuka celah untuk uji materill dan dapat menimbulkan polemik didalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia.

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku

- Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burkhardt Kreams, *Grundfragen der gesetzgebungslehre*, Berlin Duncker dan Humblot, 1979, h. 38 dst. Dikutip dari Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: PT Kanisius
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), hlm. 148. Dikutip dari Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Prenamedia Group,
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Harrys Pratama Teguh, 2019, *Hukum dan Peradilan Konstitusi*, Yogyakarta: Pustaka Referensi
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *model-model pengujian konstitusional diberbagai negara*, Jakarta; Sinar Grafika,
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,
- Refly Harun, 2019, *Hukum Sengketa Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saldi Isra, 2006, *dinamika ketatanegaraan masa transisi 2002-2005*, kampus UNAND limau manis Padang; andalas university press,
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Pusat: Mahkamah Konstitusi

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Pusat: Mahkamah Konstitusi, Steven F. Huefner, *Remedying Election Wrongs*, www.ssm.com, diunduh pada senin, 26 April 2010, pukul 21.00 WIB, dikutip dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Pusat: Mahkamah Konstitusi,

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Pusat: Mahkamah Konstitusi

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Pusat: Mahkamah Konstitusi, Victor Imanuel W. Nalle. 2013, *Konsep Uji Materiil*, Malang; setara press(Kelompok Intrans Publishing

Tubagus Haryo Karbyanto, 2007, *JUDICIAL REVIEW Antara Trend dan Keampuhan bagi strategi advokasi*, Jakarta: Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat

Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006), hlm.1 dikutip dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Pusat: Mahkamah Konstitusi.

Victor Imanuel W. Nalle, 2013, *Konsep Uji Materiil*, Malang: Setara Press (Kelompok Intrans Publishing).

Wasis Susetyo, hlm. 33. Dikutip dari Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Prenamedia Grup,

Umar Said Sugiarto, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Timur; Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

PERMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/hum/2019 Tentang uji materiil atas peraturan Komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2019

C. Jurnal

Achmad Mulyanto, *Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Yustisia, Vol.2 No.1, Januari -April 2013

Antoni Putra, dualisme pengujian peraturan perundang-undangan, jurnal legislasi Indonesia, Vol. 15 No.2-juli 2018,

Abid Zamzami, *pelaksanaan fungsi administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik*, jurnal yurispruden, Vol. 3 Nomor 2 Juni 2020.

Abid Zamzami dan Isdiana Kusuma Ayu, *Filosofi Penemuan Hukum Dalam Kontruksi Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018*, jurnal hukum peratun, Vol. 1 Nomor 2 Desember 2019,

Bahder Johan Nasution, 2014, *sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia*, jurnal inovatif, Vol. VII Nomor III September 2014.

Janpatar Simamora, Analisa yuridis terhadap model kewenangan judicial review di Indonesia, jurnal mimbar hukum, Vol. 25, nomor 3, oktober 2013

Kevin Angkouw , 2014, *fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas internal tugas hakim dalam proses peradilan*, jurnal lex administratum Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014

M. Nur.Sholikin, perbaikan prosedur peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, jurnal hukum dan peradilan, PSHK, Vol.3 No.2 juli 2014,

Islamiyati dan Dewi Hendrawati, *analisis politik hukum dan implementasinya*, jurnal law, development&justice review, vol.2, No., Mei 2019,

D. Internet

Suteki, 7 Juli 2020, *Penalaran Hukum Putusan MA No.44 P/HUM/2019 Terkait Keabsahan Hasil Pilpres 2019*, [telusur.co.id, https://telusur.co.id/detail/penalaran-hukum-putusan-ma-no44-phum2019-terkait-keabsahan-hasil-pilpres-2019](https://telusur.co.id/detail/penalaran-hukum-putusan-ma-no44-phum2019-terkait-keabsahan-hasil-pilpres-2019) diakses pada 27 Oktober 2020.

Rudy Polycapus, 7 Juli 2020, *Ini Pendapat Yusril Soal Dampak Putusan MA Terhadap Jokowi-Amin*, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/read/detail/326269-ini-pendapat-yusril-soal-dampak-putusan-ma-terhadap-jokowi-amin>, diakses pada 27 Oktober 2020.

Zuhdiar Laeis, 8 Juli 2020, *Terkait Putusan MA Soal PKPU Dan Implikasinya Terhadap Pemenang Pilpres 2019 Ini Pendapat Pakar*, Antara Sumbar <https://sumbar.antaranews.com/berita/371094/terkait-putusan-ma-soal-pkpu-dan-implikasinya-terhadap-pemenang-pilpres-2019-ini-pendapat-pakar>, diakses pada 17 November 2020.

Rachmad Kurniawan, 8 Juli 2020, *Fahri Bachmid Tegaskan Putusan MA Soal PKPU Tidak Berimplikasi Ke Jokowi*, Global Planet, <http://www.globalplanet.news/berita/27068/fahri-bachmid-tegaskan-putusan-ma-soal-pkpu-tidak-berimplikasi-ke-jok>, diakses pada 17 November 2020.

Fitria Chusna Farisa, 7 Juli 2020, *KPU Sebut Putusan MA yang Dimohonkan Rachmawati Tak Berpengaruh pada Hasil Pilpres 2019*, *kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/07/19365151/kpu-sebut-putusan-ma-yang-dimohonkan-rachmawati-tak-berpengaruh-pada-hasil?page=all> diakses pada 27 Oktober 2020.

Primetalk, 8 Juli 2020, *gugatan rachmawati dan hasil pilpres*, *Metrotvnews* <https://www.youtube.com/watch?v=rVm-SCM7r-8> diakses pada tanggal 17 november 2020.

